



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JULKIFLI, S.E.
Jabatan : CAMAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.
Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

5. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
6. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
8. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
9. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
CAMAT



JULKIFLI, S.E.

Pembina (IV/a)
NIP. 197502011998031004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	76
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	76
2.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
4.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
5.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
6.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
7.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Laporan	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Laporan	Persen	100

8.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
9.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
10.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
11.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.5.214.751.420	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.23.110.350.000	APBD

- | | | | |
|---|--|----------------|------|
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rp.686.000.000 | APBD |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rp.175.000.000 | APBD |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Rp.375.000.000 | APBD |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Rp.15.000.000 | APBD |

JUMLAH ANGGARAN


Rp.29.576.101.420

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
CAMAT


JULKIFLI, S.E.
Pembina (IV/a)
NIP. 197502011998031004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IWAN HERMAWAN, S.Pt., M.Si

Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : JULKIFLI, S.E.

Jabatan : CAMAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

5. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
6. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
8. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
9. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
CAMAT



JULKIFLI, S.E.
Pembina (IV/a)
NIP. 197502011998031004

Pihak Pertama,
SEKRETARIS CAMAT



IWAN HERMAWAN, S.Pt., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197306162007011037

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	76
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	76
2.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
4.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
5.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
6.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
7.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100

8.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
9.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
10.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
11.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAI
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.284.251.420	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	275.000.000	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	255.000.000	APBD
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	553.000.000	APBD
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.500.000	APBD
7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	400.000.000	APBD
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100.000.000	APBD
9	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	22.610.350.000	APBD
10	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	486.000.000	APBD
11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	375.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 29.071.101.420	


Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
CAMAT



JULKIELI, S.E.
Pembina (IV/a)
NIP. 197502011998031004

Pihak Pertama,
SEKRETARIS CAMAT



IWAN HERMAWAN, S.Pt., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197306162007011037



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SOFIANSYAH, SE

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : IWAN HERMAWAN, S.PT.,M.Si

Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

5. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
6. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
8. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
9. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Maret 2025

Pihak Pertama,
Kassubag Penyusunan Program dan
Keuangan,

Pihak Kedua,
Sekretaris Camat,



IWAN HERMAWAN, S.PT., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 197306162007011037



SOFIANSYAH, SE

Penata

NIP. 197612282007011014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Melaksanakan Pelaksanaan program kepatuhan atas laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN)	Jumlah Tingkat kepatuhan serta kelengkapan LHKPN	1 Dokumen
2.	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan fungsi perangkat Daerah	Jumlah Presentase Keterisian Data di Aplikasi SIRUP	100%
3.	Persen Dokumen Penyampaian Usulan RKBMD	Jumlah Dokumen Penyampaian Usulan RKBMD	1 Dokumen
4.	Melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja	Persentase Kegiatan Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja	100%
5.	Melaksanakan tata kelola core values ASN "BerAkhlaq"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, tim budaya kerja	4 Kegiatan
6.	Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Laporan Penilaian Mandiri SPIP	Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Penilaian Mandiri SPIP	1 Dokumen
7.	Melaksanakan Penyusunan SAKIP Kecamatan	Jumlah Penyusunan SAKIP Kecamatan	1 Dokumen
8.	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan fungsi perangkat Daerah	Jumlah Presentase Keterisian Data di Aplikasi e-Pantau	100%

9.	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan fungsi perangkat Daerah	Jumlah Presentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	100%
10.	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap Program kegiatan di perangkat daerahnya	Jumlah Laporan penyusunan Manajemen resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko	1 Dokumen
11.	Jumlah Penyampaian Dokumen SKP	Jumlah Penyampaian Dokumen SKP	12 Dokumen
12.	Melaksanakan Pengimputan SPT Tahunan 100%	Jumlah SPT Tahunan 100%	1 Dokumen
13.	Melaksanakan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan / triwuln/semester SKPD	2 Dokumen
14.	Melaksanakan Tugas Perintah Dinas Lainnya Atasan	Jumlah Perintah Dinas yang dilaksanakan	50 Kegiatan
15.	Melaksanakan Kegiatan Gerakan Etam Mengaji (GEMA) Mengaji	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	96 Kegiatan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BHRUDIN, S.Sos
Jabatan : PLT.SUB.BAGIAN UMUM KETATALAKSANAAN
DAN PEGAWAIAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : IWAN HERMAWAN, S.PT., M.Si
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

5. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
6. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
8. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
9. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Maret 2025

Pihak Pertama,
Plt.Sub.Bagian Umum
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian

Pihak Kedua,
Sekretaris Camat,



IWAN HERMAWAN, S.PT., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 197306162007011037



BAHRUDIN, S.Sos

Penata Muda Tk.I (III/b)

NIP. 197010082008011019

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Terkoordinasikan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100%	Ketepatan Waktu Penyelesaian	100 %
2.	Terkoordinasikannya Input Paket Pengadaan pada Aplikasi SIRUP Per Akhir Februari	Jumlah Kegiatan yang di input	30 Kegiatan
3.	Mengkoordinasikan Ketepatan waktu Input Program dan Kegiatan pada Aplikasi E-Pantau	Ketepatan Waktu Penyelesaian	100 %
4.	Terkoordinasinya Tindak Lanjut Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Ketepatan Waktu Penyelesaian	12 Layanan
5.	Terkoordinasikannya Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan RKBMD 100%	Ketepatan Waktu Penyelesaian	1 Dokumen
6.	Terkoordinasikannya Penyusunan dan Penyampaian Perjanjian Kinerja waktu 1 bulan setelah DPA disahkan	Ketepatan Waktu Penyelesaian	6 Dokumen
7.	Terkoordinasikannya terlaksananya Kegiatan Gerakan Etam Mengaji (GEMA) Mengaji	Tingkat Kepatuhan	1 Kegiatan
8.	Terkoordinasikannya Kegiatan Core Value ASN Berakhlak	Jumlah Kegiatan	12 Kegiatan
9.	Terkoordinasikannya Penyusunan Laporan SAKIP	Ketepatan Waktu Penyampaian	1 Kegiatan
10.	Terkoordinasikannya Penyusunan Dokumen Maturitas SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian	1 Dokumen
11.	Terkoordinasikannya penyusunan laporan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Kegiatan	12 Kegiatan

12.	Terkoordinasikannya penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Per Triwulan	Tingkat Waktu Penyampaian	1 Dokumen
13.	Terlaksananya Tugas Lain yang diperintahkan Atasan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan
14.	Terkoordinasikannya Penyampaian SKP 100%	Ketepatan Penyampaian SKP	1 Bulan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURYA DARMA, S.E

Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : JULKIFLI, S.E.

Jabatan : CAMAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

5. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
6. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
8. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
9. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.


Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Maret 2025

Pihak Kedua,
CAMAT



JULKIFLI, S.E.
Pembina (IV/a)
NIP. 197502011998031004

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial



SURYA DARMA, S.E.
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 198006032000121003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Terfasilitasinya layanan masyarakat	100 Persen
2.	Menurunnya Prevalensi Stunting	Mengikuti dan Melaksanakan Kegiatan Rembuk Stunting	80 Persen
3.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Meningkatkan Taqwa dan Iman kepada Tuhan yang Maha Esa	100 Persen
4.	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Kegiatan yang dilaksanakan	90 Persen
5.	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Sosialisasi terhadap core values ASN berakhlak pada pegawai kantor	85 Persen
6.	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	SKP yang di input	100 Persen
7.	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Data Progres Kegiatan	100 Persen
8.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Laporan SPT Tahunan	100 Persen

9.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Melaporkan LHKPN	100 Persen
----	--	------------------	------------

Pihak Kedua,
CAMAT



JULKIFLI, S.E.
Pembina (IV/a)

NIP. 197502011998031004

Kutai Kartanegara, 17 Maret 2025

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial



SURYA DARMA, S.E.
Penata Tk. (III/d)

NIP. 198006032000121003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H.HADRAN, SE
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : JULKIFLI, S.E.
Jabatan : CAMAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

5. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
6. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
8. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
9. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Maret 2025

Pihak Kedua,
CAMAT



JULKIFLI, S.E.
Pembina (IV/a)
NIP. 197502011998031004

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemerintahan



HADRAN, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 196706261992031008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	5 kasus
2.	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	SKPT
3.	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	100 buah
4.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	6 bulan
5.	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	6 bulan
6.	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	SKP
7.	Tingkat Capaian Program	Persentase Tingkat Capaian Program	20 Kegiatan
8.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	48 kegiatan
9.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2 Kali
10.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	1 Kali
11.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per 31 Maret setiap tahun	1 laporan
12.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta	Nilai SAKIP Kabupaten	dokumen



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKHMAD HUSAINI, S.Sos

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : JULKIFLI, S.E.

Jabatan : CAMAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

5. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
6. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
8. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
9. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Maret 2025

Pihak Kedua,
CAMAT



JULKIFLI, S.E.

Pembina (IV/a)

NIP. 197502011998031004

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa



AKHMAD HUSAINI, S.Sos

Penata (III/c)

NIP. 198201172001121003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Memverifikasi berkas pencairan dana pada aplikasi Pancar Kuda	12 Kegiatan
		Memverifikasi penyerapan anggaran dalam aplikasi Siskudes	12 Kegiatan
2.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100 Persen
3.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Mengkoordinasi Pelaksanaan Hasil Konsultasi Publik (FKP)	12 Bulan
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Mengkoordinasikan Pertumbuhan PAD disetiap Desa	2 Desa
5.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Melaksanakan Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	1 Kegiatan
6.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Mengkoordinasikan kepatuhan atas Penyampaian SPT Tahunan	100 Persen
7.	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Terkoordinasinya Penginputan e-Pantau Seksi PMD	100 Persen

8.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Pelaporan Penyampaian LHKPN	100 Persen
9.	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Mengkoordinasi Penginputan data aplikasi SIRUP	100 Persen
10.	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Melaksanakan tata kelola core values ASN "BerAKHLAK"	4 Kegiatan
11.	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Mengkoordinasikan Dokumen Manajemen Risiko	1 Dokumen
12.	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Menyampaikan Laporan SKP	100 Persen
13.	Tingkat Capaian Program	Melaporkan Pencapaian DPA Kegiatan	1 Kegiatan

Kutai Kartanegara, 17 Maret 2025

Pihak Kedua,
CAMAT



JULKIFLI, S.E.
Pembina (IV/a)
NIP. 197502011998031004

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa



AKHMAD HUSAINI, S.Sos
Penata (III/c)
NIP. 19820117200121003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARJO SISWANTO, SE

Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : JULKIFLI, S.E.

Jabatan : CAMAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

5. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
6. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
8. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
9. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Maret 2025

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat



DARJO SISWANTO, SE
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197708151999031005

Pihak Kedua,
CAMAT



JULKIFLI, S.E.
Pembina (IV/a)
NIP. 197502011998031004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 kali
2.	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	12 kali
3.	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	4 kali
4.	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang Terbit	12 kali
5.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1 Inovasi
6.	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	20 kali
7.	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	1 kali
8.	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	12 kali
9.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	1 kali
10.	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	1 kali

11.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	1 kali
12.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	12 kali
13.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	1 kali
14.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per 31 Maret setiap tahun	1 kali
15.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4 kali
16.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	6 kali
17.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	2 kali



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUNAIDI, S.Pd., MM
Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : JULKIFLI, S.E.
Jabatan : CAMAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

5. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
6. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
8. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
9. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).


Kutai Kartanegara, 17 Maret 2025

Pihak Kedua,
CAMAT



JULKIFLI, S.E.
Pembina (IV/a)
NIP. 197502011998031004

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pelayanan Umum



JUNAI, MM
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197105072007011039

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Jumlah Keluhan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	12 Laporan
2.	Penerapan Nilai-nilai Inti ASN Berakhlak	Internalisasi Nilai Inti ASN Berakhlak	12 Kegiatan
3.	Mewujudkan tingkat pemenuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Terlapornya Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN	1 Laporan
4.	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Terlaporkannya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2025	12 Laporan
5.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Pekan Inovasi Daerah yang di Input	1 Dokumen
6.	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Terlapornya Tingkat Ketepatan waktu input ePantau	24 Laporan
7.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Jumlah Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	1 Dokumen
8.	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Jumlah dokumen kinerja perjanjian PD	1 Dokumen
9.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Jumlah Ketermasukannya Data pada Satu Data Indonesia	5 Dokumen
10.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Jumlah Pengaduan SP4N Lapor	12 Laporan

11.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	12 Kegiatan
12.	Mewujudkan tingkat pemenuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Terlapornya SPT Tahunan Pribadi	1 Laporan
13.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	5 Laporan
14.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	1 Laporan
15.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	1 Laporan
16.	Meningkatkan administrasi administrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten Organisasi	1 Laporan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IWAN SETIAWAN

Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SOFIANSYAH, SE

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

5. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
6. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
8. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
9. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Maret 2025

Pihak Kedua,
Kassubag Penyusunan Program
dan Keuangan,



SOFIANSYAH. SE
Penata (III/c)
NIP. 197612282007011014

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran,



IWAN SETIAWAN
Pengatur Muda
NIP. 198402042008011000

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Melaksanakan Kegiatan Gerakan Etam Mengaji	Jumlah Kegiatan Gerakan Etam Mengaji	12 Kegiatan
		Waktu yang diperlukan Kegiatan Gerakan Etam Mengaji	12 Bulan
2	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	48 Kegiatan
		Ketepatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Core Values Berakhlak	12 Bulan
3	Melaksanakan Penginputan Paket Program dan Kegiatan pada Aplikasi e-Pantau	Jumlah Penginputan Paket Program dan Kegiatan pada Aplikasi e-Pantau	24 Dokumen
		Waktu yang diperlukan dalam Penginputan Paket Program dan Kegiatan pada Aplikasi e-Pantau	12 Bulan
4	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Terlaporkannya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2025	12 Laporan
		Ketepatan Waktu Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	12 Bulan
5	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Penyampaian SPT Tahunan	Terlapornya SPT Tahunan Pribadi	1 Laporan
		Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan SPT Tahunan	1 Bulan

6	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan	Jumlah tugas lain yang diperintahkan atasan	36 Laporan
		Waktu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan	12 Bulan
7	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah monitoring kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan
		Ketepatan waktu dalam monitoring kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALHOFID NUR
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SOFIANSYAH, SE
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

5. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
6. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
8. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
9. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.


Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Maret 2025

Pihak Kedua,
Kassubag Penyusunan Program
dan Keuangan,



SOFIANSYAH, SE
Penata (III/c)
NIP. 197612282007011014

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran,



ALHOFID NUR
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 197207012007011023

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Terkoordinasikannya Penyusunan Laporan Keuangan SKPD tanggal 24 Januari	Jumlah Arsip Yang Di Dokumentasikan	48 Dukumen
2.	Terkoordinasikannya Kegiatan Core Value ASN Berakhlak	Jumlah Core Value ASN yang dilaksanakan	36 Kegiatan
3.	Terkoordinasikannya Penyampaian SKP 100%	Jumlah Laporan	12 Bulan
4.	Terlaksananya Tugas Lain yang diperintahkan Atasan	Jumlah Tagihan TPP Kantor Camat Kota Bangun Darat	12 Bulan
5.	Terkoordinasikan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100%	Jumlah Laporan	1 Laporan
6.	Terkoordinasikannya terlaksananya Kegiatan Gerakan Etam Mengaji (GEMA) Mengaji	Melaksanakan belajar mengaji	1 Kegiatan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOSEF BENEDIKTUS BEDI
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. HADRAN, SE
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

5. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
6. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
8. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
9. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Maret 2025

Pihak Kedua,
Kasi Permerintahan,



H. HADRAN, SE
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 196706261992031008

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran



YOSEF BENEDEKTUS BEDI
Pengatur Muda Tk.I (II/b)
NIP. 197706162009061001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Melaksanakan kegiatan kearsipan	Terlaksananya Tata Kelola Arsip	100%
2.	Memfasilitasi tindak lanjut keluhan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Jumlah Keluhan Masyarakat	100%
3.	Mengoptimalkan/melaksanakan kegiatan Core Values ASN Berakhlak	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	100%
4.	Melaporkan SPT tahunan	menyampaikan SPT	100%
5.	Membuat laporan SKP	Menyampaikn laporan SKP	100%



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAS'UD

Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. HADRAN, SE.

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

5. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
6. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
8. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
9. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Maret 2025

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran



MAS'UD

Pengatur Muda (II/a)
NIP. 196812312007011547

Pihak Kedua,
Kasi Pemerintahan



H. HADRAN.,SE.

Penata Tk I (III/d)
NIP. 196706261992031008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Menyampaikan laporan LHKPN	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).	100%
2.	Melaksanakan kegiatan Gerakan Etam Mengaji	Pelaksanaan GEMA (Gerakan Etam Mengaji) Dua Kali Seminggu Hari Senin dan Hari Rabu	100%
3.	Membuat laporan SKP	Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	100%
4.	Melaksanakan kegiatan Kepala Seksi Pemerintahan	Melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Rekam KTP-el, Perubahan Elemen Data, Cetak KTP-el Kartu Keluarga dan Proses Pindah Datang	100%



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAZRUNI EFENDI

Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DARJO SISWANTO, SE

Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERIBAN
MASYARAKAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

5. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
6. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
8. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
9. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Maret 2025

Pihak Kedua,
Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat



DARJO SISWANTO, SE
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197708151999031005

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran



MAZRUI EFENDI
Pengatur (II/c)
NIP. 196910102007011059

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Tercapainya kondisi masyarakat yang Aman, Tenteram, dan tertib.	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	6 kali
2.	Terlaksananya pengamanan terhadap Aset Pemerintah	Jumlah Jadwal yang dibuat	12 kali
3.	Ketepatan Penyampaian SPT Tahunan 100%	Jumlah Laporan	1 kali
4.	Terserapnya anggaran kegiatan yang diberikan	Jumlah Laporan yang dibuat	2 kali
5.	Terlaksananya implementasi Core Values ASN Berakhlak	Jumlah Kegiatan yang dilakukan	20 kali
6.	Terlaksananya Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah kegiatan yang dilakukan	2 Kali
7.	Membuat Laporan Manajemen Resiko	Jumlah laporan	4 kali
8.	Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian Perjanjian Kinerja PD	Jumlah kegiatan	1 kali
9.	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian SKP 100% tahun 2024	Jumlah laporan	1 kali
10.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah kegiatan yang dilakukan	5 kali
11.	Ketepatan Input e-Pantau setiap bulan	Jumlah kegiatan	12 kali
12.	Terealisasinya inovasi Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dilakukan	5
13.	Terinputnya data pada Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan yang dilakukan	1 kali
14.	Terlaksananya Pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FPK)	Jumlah kegiatan yang dilakukan	2 kali



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVAL

Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DARJO SISWANTO, SE

Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERIBAN
MASYARAKAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

5. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
6. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
8. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
9. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.


Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 01 Juni 2025

Pihak Kedua,
Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat



DARJO SISWANTO, SE
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197708151999031005

Pihak Pertama,
Pengatministrasi Perkantoran



NOVAL
Pengatur (II/a)
NIP. 198303082025211034

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Terlaksanannya implementasi Core Values ASN Berakhlak	Jumlah Kegiatan yang dilakukan	12 Kegiatan
2.	Terlaksananya Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah kegiatan yang dilakukan	6 Kegiatan
3.	Ketepatan Input e-Pantau setiap bulan	Jumlah kegiatan	6 Kegiatan
4.	Terinputnya data pada Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan yang dilakukan	1 Kegiatan
5.	Terserapnya anggaran kegiatan yang diberikan	Membuat Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan	6 Kegiatan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL ROFIQ
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DARJO SISWANTO, SE
Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERIBAN
MASYARAKAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

5. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
6. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
8. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
9. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.


Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Maret 2025

Pihak Kedua,
Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat



DARJO SISWANTO, SE
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197708151999031005

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran



ABDUL ROFIQ
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 19700402200701148

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Terkoordinasikannya terlaksananya Kegiatan Gerakan Etam Mengaji (GEMA) Mengaji	Terlaksananya GEMA	12 Kegiatan
2.	Terkoordinasikannya Kegiatan Core Value ASN Berakhlak	Pelaksanaan kegiatan Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	12 Kegiatan
3.	Terkoordinasikannya Penyampaian SKP 100%	Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan	12 Laporan
4.	Terkoordinasikan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100%	Kepatuhan Penyampaian Laporan	1 Laporan
5.	Terkoordinasikannya Penyusunan dan Penyampaian Perjanjian Kinerja waktu 1 bulan setelah DPA disahkan	Tersusun dan tersampainya perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	100%
6.	Terlaksananya Tugas Lain yang diperintahkan Atasan	Terlaksananya Tugas Lain	12 Laporan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD JASRI, S.PKP

Jabatan : PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AKHMAD HUSAINI, S.Sos

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

5. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
6. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
8. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
9. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Maret 2025

Pihak Kedua,
Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

AKHMAD HUSAINI, S.Sos

Penata (III/c)

NIP. 198201172001121003

Pihak Pertama,
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL



MUHAMMAD JASRI, S.PKP

Penata Muda (III/a)

NIP. 198209222008011017

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Memverifikasi penyerapan anggaran dalam aplikasi Siskudes	Menginput Aplikasi Siskudes	10 Desa
2.	Memverifikasi berkas pencairan dana pada aplikasi Pancar Kuda	Menginput Aplikasi Pancar Kuda	10 Desa
3.	Mengkoordinasikan Pertumbuhan PAD disetiap Desa	Membuat Rekap Pertumbuhan PAD Desa	2 Desa
4.	Melaksanakan Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Melaksanakan Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	1 Kegiatan
5.	Melaksanakan tata kelola core values ASN "BerAKHLAK"	Melaksanakan tata kelola core values ASN "BerAKHLAK"	100 Persen
6.	Mengkoordinasikan kepatuhan atas Penyampaian SPT Tahunan	Penyampaian SPT Tahunan	100 Persen
7.	Terkoordinasinya Penginputan e-Pantau Seksi PMD	Menginput e-Pantau	100 Persen
8.	Menyampaikan Laporan SKP	Menginput laporan SKP di e Kinerja	1 Kegiatan


9.	Mengkoordinasi Penginputan data aplikasi SIRUP	Terlaksana Pengadaan di Aplikasi SIRUP	100 Persen
10.	Melaporkan Pencapaian DPA Kegiatan	Membuat Laporan Pencapaian Realisasi DPA	100 Persen

Kutai Kartanegara, 17 Maret 2025

Pihak Kedua,
Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

AKHMAD HUSAINI, S.Sos
Penata (III/c)
NIP. 198201172001121003

Pihak Pertama,
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL


MUHAMMAD JASRI, S.PKP
Penata Muda (III/a)
NIP. 198209222008011017



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERHAMSYAH
Jabatan : PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : BHRUDIN, S.Sos
Jabatan : PLT.SUB.BAGIAN UMUM KETATALAKSANAAN
DAN PEGAWAIAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

4. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
5. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
6. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
8. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
9. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Maret 2025

Pihak Kedua,
Plt.Sub.Bagian Umum
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian


BAHRUDIN, S.Sos
Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP. 197010082008011019

Pihak Pertama,
Pengelola Layanan Operasional


ERHAMSYAH
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 198204012010011011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Penyampaian SPT	"Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun"	1 laporan
2.	Ketetapan Waktu Penyampaian Usulan RKBMD	Tersedianya Dokumen RKBMD	1 dokumen
3.	Internalisasi Core Values ASN Berahlak	Tersedianya dokumentasi Penerapan Core Valeus ASN Berahlak	12 laporan
4.	Internalisasi Core Values ASN Berahlak	Tersedianya Jadwal Apel Senin Pagi	12 laporan
5.	Tingkat Kepatuhan Mengikuti Kegiatan Gema Ramadhan	Mengikuti Kegiatan Gema Ramadhan	1 laporan
6.	Penyampaian Laporan SKP	Penyampaian SKP	12 bulan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDIYANA, S.Sos
Jabatan : PENGOLAH DATA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SURYA DARMA, SE
Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

5. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
6. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
8. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
9. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Maret 2025

Pihak Kedua,
Kepala Seksi Kesejahteraan
Sosial,


SURYA DARMA, SE

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 198006032000121003

Pihak Pertama,
Pengelola Data


EDIYANA, S.Sos

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 197612092009021001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**


NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatkan Taqwa dan Iman kepada Tuhan yang Maha Esa	Melakukan Pengajian	1 Kegiatan
2.	SKP yang di input	Membuat SKP	1 Kegiatan
3.	Sosialisasi terhadap core values ASN berakhlak pada pegawai kantor	Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN Berakhlak	2 Kegiatan
4.	Laporan SPT Tahunan	Membuat SPT Tahunan	1 Dokumen
5.	Terfasilitasinya layanan masyarakat	Memfasilitasi kegiatan	4 Kegiatan
6.	Kegiatan yang dilaksanakan	Membuat Data Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah, dan Sembako	10 Desa

Kutai Kartanegara, 17 Maret 2025

Pihak Kedua,
Kepala Seksi Kesejahteraan
Sosial,


SURYA DARMA, SE
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198006032000121003

Pihak Pertama,
Pengelola Data


EDIYANA, S.Sos
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197612092009021001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BHRUDIN, S.Sos

Jabatan : PENGELOLA DATA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SURYA DARMA, SE

Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

5. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
6. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
8. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
9. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.


Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Maret 2025

Pihak Kedua,
Kepala Seksi Kesejahteraan
Sosial,


SURYA DARMA, SE
Pembina (III/d)
NIP. 198006032000121003

Pihak Pertama,
Pengelola Data


BAHRUDIN, S.Sos
Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP. 197010082008011019

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Sosialisasi terhadap core values ASN berakhlak pada pegawai kantor	Mendokumentasikan Kegiatan Core Value	5 Kegiatan
2.	Meningkatkan Taqwa dan Iman kepada Tuhan yang Maha Esa	Mendokumentasikan Data Kegiatan	1 Kegiatan
3.	Kegiatan yang dilaksanakan	Mendokumentasikan kegiatan	1 Kegiatan
4.	SKP yang di input	Menyampaikan Laporan SKP	1 Dokumen
5.	Laporan SPT Tahunan	Menyampaikan SPT Tahunan	1 Dokumen



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROHANAH
Jabatan : PENGADMINISTRASI DATA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : BHRUDIN, S.Sos
Jabatan : PLT.SUB.BAGIAN UMUM KETATALAKSANAAN
DAN PEGAWAIAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

5. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
6. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
8. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
9. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Maret 2025

Pihak Kedua,
Plt.Sub.Bagian Umum
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Data



BAHRUDIN, S.Sos
Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP. 197010082008011019



ROHANA
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 197111022009062001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Penyampaian SPT	Terlapornya SPT Tahunan Pribadi	1 Laporan
2.	Internalisasi Core Values ASN Berahlak	nternalisasi Core Values ASN Berahlak	40 Kegiatan
3.	Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Perjanjian Kinerja	Terlapornya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2025	1 Laporan
4.	Ketetapan Waktu Penyampaian Usulan RKBMD	Ketepatan Penyampaian Usulan RKBMD yang sesuai dengan BMD	1 Laporan
5.	Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Manajemen Resiko	Ketepatan Penyampaian Dokumen	12 Kegiatan
6.	Tingkat Kepetuhan Penyampaian SPIP	Kepatuhan Penyampaian	1 Laporan
7.	Tingkat Kepatuhan Mengikuti Kegiatan Gema Ramadhan	Kepatuhan Mengikuti Kegiatan	48 Kegiatan